



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 138/p TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA MUKIM SEKERAK DAN PENETAPAN
KEPALA MUKIM SEKERAK KECAMATAN SEKERAK
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Mukim di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak, perlu menetapkan Kepala Mukim Sekerak terpilih;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Sekerak Nomor : 140/914 tanggal 30 September 2021 Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak, dan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak serta berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, menetapkan Saudara ASARI sebagai Calon Kepala Mukim terpilih dengan perolehan suara terbanyak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Mukim Sekerak dan Penetapan Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Umum Mukim di Aceh;
 6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara M. KASIM dari jabatannya sebagai Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menetapkan :
Nama : ASARI
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Mahligai, 02 - 11 - 1951
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kampung Bandar Mahligai
Kecamatan Sekerak

Sebagai Kepala Mukim Sekerak Kecamatan Sekerak, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Oktober 2021 M
27 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Sekerak di Tempat;
6. Para Datok Penghulu dalam Wilayah Mukim Sekerak di Tempat.